



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG**

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERIODE 2024-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi dan koordinator wilayah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029 telah melaksanakan rapat pleno tertutup tentang penetapan ketua, pembagian divisi, dan koordinator wilayah yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 106/SDM.12-BA/65/2024 tanggal 26 Februari 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 271 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Periode 2024-2029;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 2 (dua) Provinsi Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan susunan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi;
2. membina anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Utara dan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang berada dalam lingkup tugas masing-masing divisi;
3. melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing divisi untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing divisi dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara

KEEMPAT : Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertugas:

1. menginventarisasi dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Utara dan instansi terkait sebagai bahan penyelesaian masalah;
2. melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, evaluasi terhadap seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kalimantan Utara
3. melakukan pembinaan dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran pidana oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

HARIYADI HAMID

Rias Rusdy

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE
2024-2029

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERIODE 2024-2029

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Hariyadi Hamid	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
	Nasruddin	Wakil Ketua	
2.	Chairullizza	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Agung Firmansyah	Wakil Ketua	
3.	Nasruddin	Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
	Hermansyah	Wakil Ketua	
4.	Hermansyah	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	Hariyadi Hamid	Wakil Ketua	
5.	Agung Firmansyah	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Chairullizza	Wakil Ketua	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE
2024-2029

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERIODE 2024-2029


NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Hermansyah	Ketua	Kabupaten Bulungan
	Agung Firmansyah	Wakil Ketua	
2.	Agung Firmansyah	Ketua	Kabupaten Malinau
	Hariyadi Hamid	Wakil Ketua	
3.	Hariyadi Hamid	Ketua	Kabupaten Nunukan
	Nasruddin	Wakil Ketua	
4.	Nasruddin	Ketua	Kota Tarakan
	Chairullizza	Wakil Ketua	
5.	Chairullizza	Ketua	Kabupaten Tana Tidung
	Hermansyah	Wakil Ketua	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy